Viva Justicia: Journal of Private Law
Volume 2 Nomor 2 (2026): **1–20**
ISSN: 3108-9488

DUALISME KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI DAN PENGADILAN AGAMA TERKAIT PENETAPAN PENGAMPUAN DITINJAU DARI ASAS KEPASTIAN HUKUM

Wafa Syarifah Salsabila*dan Hasrul Halili
Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada,
Jl. Sosio Justicia No. 1, Bulaksumur, Kab. Sleman, D.I. Yogyakarta, 55281

Abstract

This legal research aims to identify and analyze the dualism of authority regarding guardianship determinations in District Courts and Religious Courts, and the implications of such rulings viewed from the principle of legal certainty. This study employs a normative juridical method with a comparative approach regarding the implications of rulings from two different courts. The results indicate differences in the interpretation and application of the legal basis for guardianship determinations by District Courts and Religious Courts. This dualism of authority in guardianship requests essentially stems from inconsistent legal application by judges, particularly regarding Article 436 of the Civil Code, which explicitly states that guardianship requests fall under the absolute authority of the District Court. Consequently, guardianship rulings by District Court and Religious Court judges have different implications. Rulings by the District Court are administratively stronger and provide legal certainty, whereas rulings by the Religious Court fail to meet the principle of legal certainty as they contradict Article 436 of the Civil Code.
Keywords: *Jurisdictional Dualism, Guardianship, Legal Certainty*

Abstrak

Penelitian hukum ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis mengenai dualisme kewenangan penetapan pengampuan yang terjadi di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama serta bagaimana implikasi amar penetapan pengampuan oleh hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama ditinjau dari asas kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan komparatif (studi komparatif) terhadap implikasi amar penetapan dari dua pengadilan yang berbeda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pemaknaan dan penggunaan dasar hukum yang berbeda dalam penetapan pengampuan oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama. Dualisme kewenangan penetapan permohonan pengampuan yang terjadi di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama pada dasarnya bersumber dari ketidakkonsistenan penerapan hukum oleh hakim, khususnya dalam penggunaan ketentuan Pasal 436 KUHPerdata yang secara tegas menyatakan bahwa permohonan pengampuan merupakan kewenangan absolut Pengadilan Negeri. Hal tersebut menimbulkan penetapan pengampuan oleh hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama dapat berimplikasi berbeda. Penetapan pengampuan yang diputus oleh Pengadilan Negeri lebih kuat secara administrative dan lebih dapat memberi kepastian hukum bagi para pihak sedangkan penetapan pengampuan yang diputus oleh Pengadilan Agama berimplikasi pada tidak terpenuhinya asas kepastian hukum karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 436 KUHPerdata.
Kata Kunci: Dualisme Kewenangan, Pengampuan, Kepastian Hukum

* Alamat korespondensi: wafa.syarifah.salsabila@mail.ugm.ac.id

A. PENDAHULUAN

Seseorang yang sudah dewasa tetapi tidak mampu mengurus kepentingan hukum dan harta kekayaannya perlu ditaruh di bawah pengampuan untuk melindungi kepentingan individu tersebut. Pengampuan atau perwalian juga bertujuan untuk memberi pelindungan hukum dan mewakili orang yang tidak cakap tersebut dalam menjalankan hak-hak dan kewajibannya.[1] Syarat seseorang dianggap tidak cakap dan perlu ditaruh di bawah pengampuan tercantum pada Pasal 433 KUHPerdata yang menyebutkan "Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak, atau mata gelap harus ditaruh di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditaruh di bawah pengampuan karena keborosannya".

Permohonan penetapan pengampuan dapat diajukan oleh keluarga sedarah sebagaimana ketentuan Pasal 434 KUHPerdata dengan mengajukan kepada Pengadilan Negeri (PN) dalam daerah hukum domisili orang yang dimintakan pengampuan. Kendatipun sudah tercantum dalam Pasal 436 KUHPerdata tentang kewenangan absolut PN dalam menyelesaikan perkara permohonan pengampuan,[2] Penulis menemukan penetapan pengampuan yang diputus oleh Pengadilan Agama (PA). Penetapan pengampuan oleh PA menurut penulis bertentangan dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UU Peradilan Agama Perubahan) yang sama sekali tidak menegaskan kewenangan absolut Peradilan Agama dalam perkara pengampuan. Beberapa Penetapan yang menjadi analisis penulis adalah sebagai berikut:

Tabel 1

Penetapan pengampuan oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama

Penetapan Pengadilan Negeri	Penetapan Pengadilan Agama
1. Penetapan Pengadilan Negeri Poso Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Pso	1. Penetapan Pengadilan Agama Suwawah Nomor 247/Pdt.P/2022/PA.Sww
2. Penetapan Pengadilan Negeri Magelang Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Mmg	2. Penetapan Pengadilan Agama Tuban Nomor 724/Pdt.P/2019/PA.Tbn

[1] Imma Indra Dewi Windajani, "Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perdata Orang yang Tidak Cakap Hukum di Kabupaten Sleman," *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 20, no. 3 (2008): 560, https://doi.org/10.22146/jmh.16296.

[2] Bunyi Pasal 436 *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* adalah semua permintaan untuk pengampuan harus diajukan kepada pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya tempat berdiam orang yang dimintakan pengampuan.

3. Penetapan Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 95/Pdt.P/2023/PN Mkd	3. Penetapan Pengadilan Agama Blora Nomor 566/Pdt.P/2022/PA.Bla
4. Penetapan Pengadilan Negeri Makasar Nomor 209/Pdt.P/2023/PN Mks	4. Penetapan Pengadilan Agama Makassar Nomor 58/Pdt.P/2022/PA.Mks
	5. Penetapan Pengadilan Agama Mempawah Nomor 9/Pdt.P/2022/PA.Mpw

Sumber: Data sekunder yang diolah

Sembilan penetapan di atas, penulis pilih karena memiliki persamaan yaitu diajukan seluruhnya oleh pihak yang beragama Islam, namun memiliki perbedaan dalam amar penetapannya. Pada seluruh amar penetapan PN, hakim mengabulkan permohonan yang diajukan oleh wali pengampu serta menegaskan secara spesifik perbuatan hukum yang dapat diwakili oleh wali pengampu terhadap pihak yang dimohonkan pengampuan. Berbeda dengan penetapan PN, pada dua penetapan PA, yaitu Penetapan PA Suwawah Nomor 247/Pdt.P/2022/PA.Sww dan Penetapan PA Tuban Nomor 724/Pdt.P/2019/PA.Tbn, hakim menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena permohonan pengampuan bukan merupakan kewenangan absolut PA. Namun demikian, tiga penetapan lainnya, hakim PA mengabulkan permohonan pengampuan.

Perbedaan amar pada sembilan penetapan di atas menimbulkan tumpang tindih kewenangan antara PN dan PA dalam mengadili permohonan penetapan pengampuan. Permohonan penetapan pengampuan yang merupakan kompetensi absolut PN, ternyata masih dapat diputus juga oleh PA. Selain itu, untuk menjamin kepastian dan pelindungan hukum pihak pengampu maupun yang diampu, setiap penetapan pengampuan yang sudah berkekuatan hukum tetap haruslah didaftarkan kepada Balai Harta Peninggalan sebagaimana tertulis pada Pasal 449 KUHPerdata bahwa "Bila keputusan tentang pengampuan telah mendapatkan kekuatan hukum yang pasti, maka oleh Pengadilan Negeri diangkat seorang pengampu. Pengangkatan itu segera diberitahukan kepada Balai Harta Peninggalan. Pengampuan pengawas diperintahkan kepada Balai Harta Peninggalan."

Penetapan pengampuan yang dikabulkan oleh PA menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana kekuatan hukum dari penetapan tersebut, termasuk apakah penetapan PA dapat didaftarkan ke BHP sehingga juga mendapat pengawasan oleh BHP atau justru ternyata tidak dapat memberi kepastian hukum bagi pihak pengampu maupun orang yang di bawah

pengampuan. Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, Penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana dualisme kewenangan penetapan permohonan pengampuan yang terjadi di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama?
2. Bagaimana implikasi penetapan pengampuan oleh hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama ditinjau dari asas kepastian hukum?

Berdasarkan pada fokus penelitian yang telah diuraikan dalam judul dan rumusan masalah, maka jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan komparatif (studi komparatif) terhadap implikasi amar penetapan dari dua pengadilan yang berbeda. Pemilihan jenis penelitian ini dapat dilihat dari fokus penelitian yang dimulai dengan mengkaji bagaimana fenomena dualisme kewenangan menetapkan permohonan pengampuan dapat terjadi di PN dan PA kemudian menganalisis bagaimana implikasi penetapan hakim PN dan PA dalam memberi pelindungan dan kepastian hukum bagi pihak-pihak terkait.

B. DUALISME KEWENANGAN PENETAPAN PERMOHONAN PENGAMPUAN YANG TERJADI DI PENGADILAN NEGERI DAN PENGADILAN AGAMA

KUHPerdata sudah mengatur tentang pengampuan pada Pasal 433, 434, 436, maupun 439. Berdasarkan Pasal 436 dan 439 KUHPerdata, telah secara tegas diatur bahwa permohonan pengampuan dan pengangkatan pengampu adalah melalui Penetapan PN dalam daerah hukum domisili orang yang dimintakan pengampuan. Namun demikian, penulis mendapatkan beberapa penetapan PA yang mengabulkan permohonan pengampuan dari pengampu dan terampu yang beragama Islam, walaupun terdapat pula beberapa Penetapan PA yang menyatakan bahwa PA tidak berwenang dan permohonan pengampuan yang diajukan dinyatakan tidak dapat diterima. Kompetensi Absolut PA sendiri telah diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah melalui UU Nomor 3 Tahun 2006 yang menyebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

a. perkawinan;
b. waris;
c. wasiat;
d. hibah;
e. wakaf;
f. zakat;
g. infaq;
h. shadaqah; dan
i. ekonomi syari'ah.

Selanjutnya pada bagian penjelasan Pasal 49, ditegaskan bahwa Yang di maksud dengan "antara orang-orang yang beragama Islam" adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal ini.

Selanjutnya pada huruf a dijelaskan bahwa hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain:

a) izin berisitri lebih dari seorang;
b) izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
c) dispensasi kawin;
d) pencegahan perkawinan;
e) penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
f) pembatalan perkawinan;
g) gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri;
h) perceraian karena talak;
i) gugatan perceraian;
j) penyelesaian harta bersama;
k) penguasaan anak-anak;
l) ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhinya;
m) penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri;
n) putusan tentang sah tidaknya seorang anak;
o) putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
p) pencabutan kekuasaan wali;
q) penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
r) penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya;
s) pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya;
t) penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;
u) putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;
v) pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.

Berdasarkan rincian dalam Penjelasan Pasal 49 tentang kompetensi perkara perkawinan, hanya menyebutkan terkait permohonan perwalian, namun tidak disinggung perkara pengampuan. Sembilan (9) penetapan yang akan penulis analisis, terdiri dari (4) Penetapan Pengampuan dari PN dan lima (5) Penetapan dari PA. Sembilan penetapan tersebut dipilih

karena memiliki kesamaan yaitu diajukan oleh pihak yang beragama Islam, namun memiliki perbedaan dalam amar Penetapan yang akan lebih lanjut dilakukan pembahasan dalam bagian ini.

Secara sederhana dasar hukum yang digunakan hakim dalam penetapannya adalah sebagai berikut:

Tabel 2
Dasar Hukum yang Digunakan Hakim PN dan PA dalam Memutus Permohonan Pengampuan

Nomor Perkara	Dasar Hukum	Amar Penetapan
1. Penetapan Pengadilan Negeri Poso Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Pso 2. Penetapan Pengadilan Negeri Magelang Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Mmg 3. Penetapan Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 95/Pdt.P/2023/PN Mkd 4. Penetapan Pengadilan Negeri Makasar Nomor 209/Pdt.P/2023/PN Mks	Pasal 433 KUHPerdata, Pasal Pasal 434, KUHPerdata dan Pasal 436 KUHPerdata	1. Mengabulkan Permohonan Pengampuan 2. Menetapkan Pemohon sebagai Pengampu dari Termohon 3. Mengijinkan Pemohon mewakili perbuatan hukum tertentu sebagaimana disebutkan dalam permohonan untuk kepentingan Termohon
1. Penetapan Pengadilan Agama Suwawah Nomor 247/Pdt.P/2022/PA.Sww 2. Penetapan Pengadilan Agama Tuban Nomor 724/Pdt.P/2019/PA.Tbn	Pasal 436 KUHPerdata, Penjelasan Pasal 49 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama	1. Menyatakan PA tidak berwenang secara absolut 2. Menyatakan Permohonan Pengampuan dapat diterima

1. Penetapan Pengadilan Agama Blora Nomor 566/Pdt.P/2022/PA.Bla 2. Penetapan Pengadilan Agama Makassar Nomor 58/Pdt.P/2022/PA.Mks 3. Penetapan Pengadilan Agama Mempawah Nomor 9/Pdt.P/2022/PA.Mpw	Pasal 434 KUHperdata, Pasal 2 UU Peradilan Agama, dan Buku II MA	1. Mengabulkan Permohonan Pengampuan 2. Menetapkan Pemohon sebagai Pengampu dari Termohon	

Sumber: Data sekunder yang diolah

Mendasarkan pada empat (4) Penetapan PN di atas, nampak bahwa terdapat persamaan, yaitu penggunaan Pasal 433, 434, dan 436 KUHPerdata sebagai dasar hukum dalam memeriksa dan memutus permohonan pengampuan yang diajukan. Ketika kondisi Termohon atau pihak yang dimohonkan pengampuan telah memenuhi syarat sebagaimana ditegaskan dalam KUHPerdata, serta pihak pengampu juga memenuhi syarat, maka hakim mengabulkan permohonan pengampuan yang dimohonkan, termasuk mengijinkan Pengampu melakukan tindakan-tindakan atau perbuatan hukum mewakili pihak terampu. Berbeda dengan Penetapan PN, nampak bahwa tiga (3) penetapan PA yang mengabulkan permohonan pengampuan, tidak menggunakan ketentuan Pasal 436 KUHPerdata yang secara tegas menyebutkan bahwa permohonan pengampuan merupakan kewenangan absolut PN. Hakim PA yang mengabulkan permohonan pengampuan menggunakan dasar:

- Pasal 433 KUHPerdata tentang siapa-siapa yang seharusnya diletakkan di bawah pengampuan.
- Pemaknaan yang diperluas terhadap isi Penjelasan Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 dengan menganalogikan pengampuan dengan perwalian;
- Ketentuan dalam Buku II MA, serta
- Penggunaan asas personalitas keislaman.

Penulis tidak sepakat dengan pertimbangan hakim yang menganalogikan dan menyamakan antara pengampuan dengan perwalian, walaupun keduanya terkait dengan kecakapan seseorang dalam bertindak atau melakukan perbuatan hukum. Kecakapan dalam hukum dapat diartikan telah terpenuhinya syarat sebagai individu yang cakap dan adanya kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum atas dirinya sendiri. Pasal 1329 dan 1330

KUHPerdata menyebutkan tentang kecakapan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum secara mandiri, yaitu setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan jika ia oleh undang- undang tidak dinyatakan tidak cakap. Pasal 1330 KUHPerdata menyebutkan seorang yang belum dewasa dan seorang yang ada di bawah pengampuan merupakan orang-orang yang dikategorikan tidak cakap. Hal tersebut jika ditafsirkan secara *a contrario* maka menurut hukum positif seseorang yang cakap adalah seseorang yang telah dewasa dan tidak berada dalam pengampuan. Pengampuan berbeda dengan perwalian. Pengampuan menurut Pasal 433 KUHPerdata menyatakan setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan. Pengampuan dapat dikatakan lawan dari pendewasaan *(handlichting)* karena menempatkan seseorang yang telah dewasa menjadi setara dengan seorang anak yang disebabkan kurang sempurna akal atau mengalami sakit jiwa yang menyebabkan orang dewasa tersebut perlu dimohonkan pengampuan. Lain halnya dengan pengampuan, perwalian merupakan bentuk perwakilan seseorang kepada subjek hukum yang belum cakap, contohnya anak. Perwalian biasanya demi hukum menjadi hak orang tua yang hidup terlama untuk mewakili kepentingan anak.[3] Menurut C. S. T Kansil, perbedaan pengampuan dan perwalian ada pada kekuasaan orang tua. Dalam hal perwalian, tugas pemeliharaan dan pengasuhan anak dilakukan oleh seorang wali, yang dapat berasal dari salah satu orang tua (apabila kedua orang tua tidak lagi terikat dalam perkawinan) atau oleh orang lain yang ditunjuk untuk itu. Sementara dalam pengampuan, fungsi pengawasan dan pembimbingan dijalankan oleh seorang kurator. Biasanya anggota keluarga sedarah atau pihak yang ditunjuk oleh pengadilan terhadap orang dewasa yang dinyatakan tidak cakap bertindak dalam hubungan hukum karena alasan tertentu.[4]

Asas personalitas keislaman yang menjadi dasar hakim mengabulkan permohonan pengampuan mengacu pada Pasal 2 UU Peradilan Agama yang menegaskan bahwa "Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini", seharusnya dimaknai bahwa perkara tertentu adalah sebagaimana ketentuan Pasal 49 UU Peradilan Agama. Kelemahan memang terletak pada penjelasan perkara perkawinan yang menjadi kompetensi absolut PA yang menggunakan kata "antara lain" sehingga membuka peluang dimaknai masih terbuka perkara-perkara lain yang menjadi kompetensi absolut PA

[3] Ramlah Dahlan and Abdollah Reza, "Pengangkatan Anak dan Hubungannya dengan Perwalian dalam Tinjauan Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia (Studi Kasus di Pengadilan Agama Palu Kelas 1 A)," *Al-Mashadir: Jurnal Ilmu Hukum dan Ekonomi Islam* 4, no. 1 (2022): 2–3, https://doi.org/10.31970/almashadir.v4i1.79.

[4] C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, ed. 8 (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 219.

ketika diajukan oleh pihak yang beragama Islam. Namun seharusnya hakim juga melihat pada ketentuan Pasal 436 KUHPerdata, termasuk ketentuan dalam Pasal 229 HIR yang dirujuk dalam Buku II MA, juga menegaskan kewenangan PN dalam menyelesaikan perkara permohonan pengampuan.

Dari Penetapan PN dan PA di atas, menunjukkan adanya kekaburan batas kewenangan absolut kedua lembaga peradilan, khususnya ketika para pihak beragama Islam. Terdapat interseksi antara Peradilan Umum dan Peradilan Agama ketika perkara tertentu diajukan, diperiksa, dan diputus oleh dua peradilan yang berbeda. Ini terjadi meskipun undang-undang jelas menetapkan bahwa masing-masing peradilan memiliki wewenang yang berbeda.[5] Penetapan PA yang menyatakan tidak dapat menerima Permohonan Pengampuan mengacu pada dasar hukum yang sama dengan Penetapan PN yaitu Pasal 436 KUHPerdata di mana permohonan pengampuan harus diajukan ke PN. Majelis hakim juga menyebutkan dalam pertimbangannya bahwa permohonan pengampuan bukan kewenangan absolut PA sebagaimana disebutkan pada bagian Pasal 49 dan penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Agama.

Hakim PA juga mendasarkan pada Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama (Buku II MA) mengenai jenis permohonan yang dapat diajukan melalui PA salah satunya adalah "permohonan pengangkatan/pengampu bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun". Meskipun demikian, Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tersebut tidak dapat dijadikan sebagai lex specialis dari ketentuan pasal 436 KUHPerdata dan UU Kekuasaan Kehakiman karena hierarki peraturannya tidak sederajat, sedangkan penggunaan asas lex specialis derogat legi generali diperuntukkan bagi aturan yang tumpang tindih dengan hierarki yang sederajat.[6] Hal tersebut selaras dengan interpretasi hakim PN dan hakim PA yang menyatakan tidak dapat menerima permohonan pengampuan.

Hakim PA yang mengabulkan permohonan pengampuan cenderung menggunakan dasar hukum yang dapat mengakomodir permohonan dari pemohon, sedangkan dalam UU Peradilan Agama sendiri tidak menyebut mengenai perkara pengampuan sebagai kewenangan PA.

---

[5] Isnawati Rais and Ya Rakha Muyassar, "The Construction of Religious Court Judges' Decisions in the Case of Joint Assets Based on Islamic Law and Legal Development," *Jurnal Cita Hukum* 10, no. 2 (2022): 207, https://doi.org/10.15408/jch.v10i2.27800.

[6] Azmiati Zuliah and Fitri Amalia, "Penerapan Adagium Lex Specialis Derogat Legi Generalis dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia," *Law Jurnal* 5, no. 2 (2025): 126, https://doi.org/10.46576/lj.v5i2.6079.

Meskipun hakim terikat asas *ius curia novit*, yang menyatakan bahwa hakim tidak boleh menolak perkara karena mereka dianggap mengetahui dan memahami hukum, tetap perlu ada batasan tentang perkara apa yang dapat diputus oleh suatu pengadilan. Pembatasan ini di maksudkan supaya hakim tidak mengambil kewenangan di luar ranahnya, yang justru menciptakan ketidakpastian sesuai kewenangan normatif sehingga tidak menimbulkan perbedaan putusan untuk kasus serupa yang membingungkan masyarakat dan pihak terkait mengenai "apa yang benar menurut hukum".

C. IMPLIKASI PENETAPAN PENGAMPUAN OLEH HAKIM PENGADILAN NEGERI DAN PENGADILAN AGAMA DITINJAU DARI ASAS KEPASTIAN HUKUM

Akibat adanya tumpang tindih kewenangan antara PN dan PA, menciptakan fenomena di mana dua lembaga peradilan dapat mengeluarkan putusan atas perkara yang sama dengan kemungkinan hasil yang berbeda. Permohonan penetapan pengampuan yang diajukan ke PN diterima walaupun pihaknya beragama Islam, sedangkan permohonan yang diajukan ke PA ada yang tidak diterima dan ada yang dikabulkan. Hal tersebut tentunya dipengaruhi sudut pandang hakim sebagai subjek yang melakukan penalaran sehingga sangat mempengaruhi pola penalaran hukum.[7] Regulasi yang ada, ternyata masih memunculkan penafsiran di antara para hakim, khususnya hakim PA, sehingga mempertegas mengenai kewenangan mengadili permohonan pengampuan ini memang diperlukan. Masyarakat atau Pemohon yang beragama Islam, tidak lagi mengalami kebingungan dalam menentukan forum yang tepat untuk mengajukan permohonan pengampuan.

Sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, yang menegaskan bahwa "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum". Ketika terjadi perbedaan penafsiran dan pelaksanaan kewenangan oleh dua lembaga peradilan terhadap satu jenis perkara yang sama, maka hal tersebut menimbulkan ketidakpastian dalam penegakan hukum. Hal ini melanggar asas kepastian hukum, yaitu bahwa setiap perbuatan hukum harus jelas, dapat diduga, dan konsisten.[8] Penetapan PA yang tidak diterima tentunya merugikan pemohon, karena pemohon menjadi harus mengajukan ulang permohonannya ke PN. Selain hasilnya yang tidak dapat

---

[7] Mario Julyano and Aditya Yuli Sulistyawan, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum," *Crepido* 1, no. 1 (2019): 16.

[8] Fikri Rahmananda, "Kewenangan Absolut Pengadilan Agama dalam Menetapkan Wali Pengampu dan Implikasinya Terhadap Pengurusan Harta dan Peralihan Hak Atas Tanah" (Skripsi, Universitas Gadjah Mada, 2024), https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/247952.

diprediksi apakah akan dikabulkan atau tidak diterima, permohonan penetapan pengampuan yang diputus oleh PA juga berisiko tidak dapat didaftarkan ke Balai Harta Peninggalan (BHP) selaku pengampu pengawas.

Untuk melihat implikasi dari Penetapan PN dan PA, Penulis mencoba melihat dari tujuan permohonan diajukan oleh Pemohon dan amar penetapan Hakim dalam dua lingkungan peradilan, sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 3

Kasus Posisi Permohonan Pengampuan pada Penetapan PN dan PA

Penetapan	Tujuan Permohonan	Amar Penetapan
Penetapan Pengadilan Negeri Poso Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Pso	Penetapan pengampuan diperlukan untuk mengurus administrasi dan tabungan rekening gaji pensiun ibunya (Termohon) guna membiayai kebutuhan hidup dan pengobatan Termohon.	Memberi izin kepada Pemohon untuk mewakili Ibu Syamsuriah Sape (Termohon) guna memenuhi persyaratan administrasi dan surat- surat yang berkaitan dengan pengurusan tabungan rekening gaji pensiun dari Termohon.
Penetapan Pengadilan Magelang Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Mgg	Penetapan pengampuan diperlukan untuk pencairan tabungan atas nama Termohon untuk biaya berobat Termohon.	Memberi izin kepada pemohon untuk mewakili adik pemohon yang bernama Muhamad Fauzi (Termohon), laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 6 Februari 1976 guna melakukan perbuatan hukum sebatas dan terbatas berupa pengambilan tabungan di Bank BNI nomor rekening 0737506350 atas nama MUHAMAD FAUZI

Penetapan Pengadilan Mungkid Nomor 95/Pdt.P/2023/PN Mkd	Penetapan pengampuan diperlukan untuk pengurusan administratif berkaitan dengan pencairan ganti rugi tanah yang terletak di Dusun Gejayan dengan sertipikat tercatat atas nama Termohon yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 1758/Desa Ngawen, karena tanah tersebut terdampak proyek pembangunan Jalan Tol Yogyakarta- Bawen.	Menetapkan Pemohon WIHARTANTO selaku pengampu dari TARGITO (Termohon) untuk mengurus dan mewakili kepentingan Termohon tersebut untuk mengurus semua proses administrasi yaitu mengurus, menandatangani semua surat-surat/dokumen-dokumen yang berkaitan dengan dokumen penjualan tanah sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor. 1758/Desa Ngawen atas nama pemegang hak TARGITO dan dokumen pencairan ganti rugi proyek pembangunan Jalan Toll Yogyakarta Bawen di Desa Ngawen, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang
Penetapan Pengadilan Negeri Makasar Nomor 209/Pdt.P/2023/PN.Mks	Penetapan pengampuan diperlukan untuk mencairkan dana deposito dan tabungan di Bank BTPN Syariah karena bank mensyaratkan penetapan pengampuan dari pengadilan walaupun Pemohon sudah memiliki surat kuasa dari Termohon melalui akta notaris.	Memberi izin kepada Pemohon untuk mewakili mencairkan dana Deposito dan Tabungan atas nama Hj. Asseng pada Bank BTPN Syariah dengan nomor rekening sebagai berikut: Nomor Deposito AA20227CNR2K atas nama H.Asseng

Penetapan Pengadilan Agama Mempawah Nomor 9/Pdt.P/2022/PA.Mpw	Penetapan pengampuan diperlukan untuk untuk mewakili kepentingan dan perbuatan hukum Termohon serta memenuhi persyaratan administrasi di PT. Taspen karena Termohon berhak menerima dana pensiun dari almarhum ibunya.	Menetapkan Pemohon sebagai wali pengampu untuk melaksanakan tugas wali pengampu sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan berhak melakukan perbuatan hukum termasuk mengurus harta dan gaji serta pensiun untuk dan atas nama Termohon
Penetapan Pengadilan Agama Makassar Nomor 58/Pdt.P/2022/PA.Mks	Penetapan penampuan diperlukan untuk keperluan balik nama sertifikat tanah atas nama pihak yang sudah memberli tanah tetapi terkendala karena 3 anak Pemohon tidak cakap	Amar penetapan tidak menyebutkan secara spesifik perbuatan hukum yang dimohonkan oleh Pemohon
Penetapan Pengadilan Agama Blora Nomor 566/Pdt.P/2022/PA.Bla	Penetapan diperlukan untuk melakukan turun waris maupun jual beli atas harta warisan dari istri Pemohon yang selama ini terkendala karena anak Pemohon (Termohon) tidak cakap hukum.	Amar penetapan tidak menyebutkan secara spesifik perbuatan hukum yang dimohonkan oleh Pemohon

Sumber: Data sekunder yang diolah

Berdasarkan tabel di atas, kelemahan dari Penetapan Pengampuan yang diputus oleh PA adalah ketiadaan penyebutan jelas mengenai kewenangan bertindak dalam amar penetapan. Pada petitum, pemohon menyebut mengenai kewenangan yang diperlukan dan dimohonkan, tetapi pada amar penetapan hakim hanya mengabulkan dengan amar bahwa pemohon

ditetapkan sebagai pengampu dan termohon dinyatakan berada dibawah pengampuan. Berbeda dengan Penetapan PA yang tidak menyebutkan jelas mengenai kewenangan bertindak pengampu, penetapan PN justru menyebut secara jelas mengenai kewenangan bertindak pengampu. Hal tersebut tentunya memudahkan untuk keperluan administratif bagi instansi yang mewajibkan penyebutan kewenangan dalam amar penetapan. Pada dasarnya penyebutan secara jelas tujuan dan kewenangan pengampu dalam amar penetapan di maksudkan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap individu yang dianggap tidak mampu mengurus kepentingan keperdataannya. Walaupun demikian, penegasan amar tanpa mempertimbangkan aspek dinamika kondisi individu justru berpotensi menimbulkan kerentanan baru bagi pihak terampu. Ketika kecakapan hukum sepenuhnya dicabut tanpa menyisakan ruang partisipasi atau evaluasi atas kemampuan pihak terampu, maka secara tidak langsung status hukum mereka diposisikan sebagai tidak berdaya secara permanen. Dalam praktiknya, hal ini sering menyebabkan pihak terampu kehilangan kontrol atas hak-haknya, termasuk dalam pengambilan keputusan penting yang menyangkut kepentingan pribadi maupun harta kekayaan mereka.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Fikri Rahmananda, untuk keperluan pengurusan tabungan atau rekening di bank maupun pengurusan Taspen, pihak bank dan Taspen tidak mempersoalkan Penetapan Pengampuan apakah dikeluarkan PN atau PA. Namun berbeda ketika dalam hal keperluan peralihan hak atas tanah, Kantor Pertanahan menolak penetapan pengampuan yang diputus oleh PA, karena ketiadaan penyebutan jelas mengenai tujuan pemohon dalam amar penetapan. Tugas dan fungsi utama Kantor Pertanahan adalah menjaga keamanan administrasi pertanahan, sehingga semua produk dan tindakan yang dihasilkan harus didasarkan pada hukum dan dasar bertindak yang jelas. Kantor Pertanahan pada dasarnya memiliki wewenang untuk mencatat segala hal yang berkaitan dengan hak atas tanah. Kendatipun begitu, dalam situasi tertentu seperti dalam hal Perwalian dan Pengampuan, diperlukan landasan tindakan yang lebih jelas selain sekadar berpedoman pada tugas pokok dan fungsinya. Landasan tersebut diwujudkan melalui penetapan maksud dan tujuan dari tindakan Pengampu dalam amar putusan pengadilan. Sebagai bentuk kehati-hatian, tanpa adanya penegasan maksud dan tujuan ini kantor pertanahan berhak untuk meninjau ulang bahkan menolak pengurusan tersebut, karena berisiko menimbulkan konflik di kemudian hari. Oleh sebab itu, sangat penting untuk menyebut maksud dan tujuan Pemohon dalam amar penetapan karena akan memberikan kedudukan hukum yang jelas bagi Pemohon dan lembaga

berwenang dalam menangani peralihan hak atas tanah.[9] Mendasarkan pada hasil penelitian tersebut maka Penetapan PA Makassar Nomor 58/Pdt.P/2022/PA.Mks dan Penetapan PA Blora Nomor 566/Pdt.P/2022/PA.Bla, yang sejatinya diperlukan oleh Pemohon untuk mengurus proses turun waris dan jual beli tanah yang terdapat hak terampu di dalamnya, tidak akan dapat diproses oleh Kantor Pertanahan setempat, karena Kantor Pertanahan berpandangan bahwa Penetapan Pengampuan adalah Kompetensi absolut PN. Terlebih dalam amar PA Makassar Nomor 58/Pdt.P/2022/PA.Mks dan Penetapan PA Blora Nomor 566/Pdt.P/2022/PA.Bla sama sekali tidak menyebutkan perbuatan hukum apa yang dapat dilakukan oleh Pengampu untuk kepentingan pihak terampu.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM) tahun 2022, individu yang berada dalam status pengampuan diklasifikasikan sebagai penyandang disabilitas yang rentan terhadap pelanggaran hak-haknya. LBHM menemukan bahwa dalam praktiknya, permohonan pengampuan yang diajukan ke PN seringkali berujung pada penghapusan status hukum orang dalam pengampuan secara total dan tanpa batas waktu. Kondisi ini terjadi karena setelah adanya penetapan seorang wali pengampu, seluruh aspek keperdataan yang menyangkut pihak terampu dianggap gugur secara hukum. Penetapan tersebut secara otomatis mencabut segala kewenangan hukum yang dimiliki oleh pihak terampu.[10] Sebagaimana tercantum dalam Pasal 446 KUHPerdata bahwa "Pengampuan mulai berjalan, terhitung sejak putusan atau penetapan diucapkan. Semua tindak perdata yang setelah itu dilakukan oleh orang yang ditempatkan di bawah pengampuan, adalah batal demi hukum. Namun demikian, seseorang yang ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan, tetap berhak membuat surat-surat wasiat." LBHM mengungkapkan bahwa dalam beberapa kasus, individu yang berada dalam pengampuan sebenarnya masih dapat berpikir secara rasional dan bahkan menunjukkan kemajuan menuju pemulihan. Namun, kondisi ini justru menimbulkan persoalan baru. Masalah kerap muncul karena penetapan pengampuan didasarkan pada hasil pemeriksaan dokter atau psikolog yang sudah tidak sesuai dengan kondisi terkini, tetapi tetap dijadikan alat bukti di pengadilan. Selain itu, meskipun pihak terampu telah menunjukkan perkembangan penyembuhan yang positif setelah penetapan, hak-haknya tetap dianggap hilang dan sepenuhnya beralih kepada Pengampu. Oleh karena itu, penetapan pengampuan

[9] Albert Wirya et al., *Asesmen Hukum Pengampuan Indonesia: Perlindungan Hak Orang dengan Disabilitas Psikososial* (Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, 2020), 14–15.

[10] Albert Wirya et al., *Asesmen Hukum Pengampuan Indonesia: Perlindungan Hak Orang dengan Disabilitas Psikososial* (Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, 2020), 14–15.

seharusnya tidak bersifat tanpa batas waktu dan idealnya mencantumkan hak, kewajiban, serta tujuan permohonan untuk mencegah pelanggaran terhadap hak pihak terampu.[11]

Mendasarkan analisis dari LBHM tersebut, menurut penulis, seharusnya perbuatan hukum ditentukan secara spesifik dalam amar penetapan hakim. Sebagai contoh dalam amar PN yang menegaskan bahwa "diberi ijin untuk mewakili Ibu Syamsuriah Sape guna melakukan persyaratan administrasi dan surat- surat yang berkaitan dengan pengurusan tabungan rekening gaji pensiun", maka kewenangan pengampu hanya diakui untuk kepentingan tersebut saja. Pengampu tidak otomatis dianggap sah untuk mewakili tindakan hukum lainnya (misalnya menjual tanah, membuat perjanjian hukum, atau mewakili dalam proses peradilan lainnya) kecuali ditentukan secara eksplisit melalui penetapan pengadilan baru. Hal ini berbeda dengan penetapan PA yang berbunyi "Menetapkan Pemohon sebagai wali pengampu untuk melaksanakan tugas wali pengampu sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan berhak melakukan perbuatan hukum termasuk mengurus harta dan gaji serta pensiun untuk dan atas nama Termohon". Penetapan PA tersebut dapat dimaknai pula bahwa pengampu dapat melakukan seluruh perbuatan hukum atas nama terampu, sehingga rentan dalam memberikan pelindungan hukum terhadap hak-hak terampu.

Penetapan pengampuan yang seharusnya bertujuan untuk melindungi pihak yang dianggap tidak cakap ternyata justru berisiko gagal menghasilkan efek hukum yang sah karena karena curandus masih berada dalam posisi tidak terlindungi dan rentan terhadap penyalahgunaan atau tindakan hukum yang merugikan. Secara normatif, Pasal 449 KUHPerdata menyatakan bahwa "Setiap keputusan Pengadilan terhadap pengampuan yang telah berkekuatan tetap, maka pengangkatan pengampu harus segera mungkin diberitahukan kepada Balai Harta Peninggalan selaku Pengampu Pengawas". Hal tersebut bertujuan untuk menjaga agar pengampu tidak menyalahgunakan kewenangannya terhadap harta kekayaan pihak yang diampu dan memastikan bahwa pengampu bertindak demi kepentingan terbaik dari orang yang diampu. Salah satu dokumen persyaratan yang diperlukan untuk mendaftarkan penetapan pengampuan ke BHP adalah Penetapan PN.[12] Penetapan pengampuan yang diputus oleh PA menjadi berpotensi tidak diakui secara administratif dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Tanpa pencatatan di BHP, pengampuan menjadi tidak terlindungi secara administratif dan rawan terjadi penyalahgunaan. Hal tersebut tentunya mengakibatkan kurangnya pelindungan hukum secara nyata bagi pihak yang diampu.

---

[11] *Ibid,* 4.

[12] "Pengurusan Pengampuan," Balai Harta Peninggalan Jakarta, diakses 23 September 2025, https://bhpjakarta.kemenkum.go.id/layanan-publik/pengampuan.

Salah satu konsekuensi praktis dari tumpang tindih kewenangan, juga dikenal sebagai kompetensi absolut, antara PN dan PA dalam proses penetapan pengampuan adalah munculnya ketidakpastian hukum yang signifikan bagi pencari keadilan. Secara khusus, keluarga yang ingin mengajukan pengampuan bagi anggota keluarganya (curandus), terutama mereka yang beragama Islam, akan bingung mengenai pengadilan mana yang berwenang. Jika gugatan ditolak karena salah pengadilan *(error in persona),* ini dapat menghabiskan waktu dan uang. Salah satu konsekuensi yang paling berbahaya adalah kemungkinan munculnya dua keputusan yang saling bertentangan tentang orang yang sama, yang pada akhirnya akan membuat status hukum dan perlindungan orang yang dilindungi terkatung-katung dan proses menjadi sangat tidak efisien.

Permasalahan dualisme kewenangan dalam penetapan permohonan pengampuan muncul sebagai akibat dari perbedaan penafsiran yuridis terhadap ketentuan perundang-undangan, khususnya ketika pengampuan diajukan terhadap seorang yang beragama Islam. Dualisme kewenangan tersebut, selanjutnya menimbulkan beberapa implikasi karena amar penetapan yang berbeda. Perbedaan tersebut tentunya tidak sesuai dengan kepastian hukum sebagai salah satu asas atau tujuan hukum. Berdasarkan indikator kepastian hukum bahwa terdapat aturan-aturan hukum yang jelas atau jernih, dan hakim-hakim peradilan menerapkannya secara konsisten, maka ketentuan dalam UU Peradilan Agama dan Buku II MA menimbulkan penafsiran yang berbeda di antara hakim PA serta adanya amar penetapan PA yang berbeda dengan PN juga menunjukkan adanya inkonsistensi.

Selain inkonsistensi yang mengindikasikan adanya ketidakpastian hukum, dualisme kewenangan dalam penetapan permohonan pengampuan juga menunjukkan belum optimalnya keadilan serta kemanfaatan untuk para pihak. Undang-Undang yang menimbulkan penafsiran berbeda di antara para hakim, belum memberikan dampak positif bagi masyarakat khususnya mereka yang beragama Islam. Hakim PA seharusnya mempertimbangkan kemanfaatan hukum bagi masyarakat dalam amar penetapan permohonan pengampuan, sehingga masyarakat tidak perlu mengajukan lagi permohonan pengampuan ke PN, karena ketiadaan penetapan perbuatan hukum yang dapat diwakili oleh pengampu. Dualisme kewenangan dalam penetapan permohonan pengampuan juga belum menciptakan keadilan bagi pihak pengampu dan terampu, khususnya ditunjukan pada amar penetapan pengampuan PA. Ketidakadilan bagi pengampu dalam amar penetapan PA, di karenakan belum ditetapkannya secara eksplisit perbuatan hukum yang menjadi kewenangannya, sedangkan ketidakadilan bagi pihak terampu di karenakan belum maksimalnya pelindungan hukum dalam amar penetapan PA.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

a. Dualisme kewenangan penetapan permohonan pengampuan yang terjadi di PN dan PA pada dasarnya bersumber dari ketidakkonsistenan penerapan hukum oleh hakim, khususnya dalam penggunaan ketentuan Pasal 436 KUHPerdata yang secara tegas menyatakan bahwa permohonan pengampuan merupakan kewenangan absolut PN. Dalam praktik, terdapat hakim di PA tetap menerima dan memutus permohonan pengampuan, terutama ketika pihak yang diampu beragama Islam, dengan pertimbangan kewenangan dalam lingkup hukum keluarga Islam sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Peradilan Agama. Perbedaan penafsiran ini mengakibatkan tumpang tindih kewenangan antara kedua lingkungan peradilan, di mana dualisme ini bisa terlihat dengan contoh sembilan penetapan di atas.

b. Penetapan pengampuan oleh hakim PN dan PA dapat berimplikasi berbeda. Penetapan pengampuan yang diputus oleh PA berimplikasi pada tidak terpenuhinya asas kepastian hukum karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 436 KUHPerdata yang menegaskan bahwa perkara pengampuan termasuk dalam kewenangan absolut PN. Kekuatan hukum penetapan pengampuan yang diputus oleh PN lebih kuat secara administratif dan lebih dapat memberi kepastian hukum bagi para pihak.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran saran sebagai berikut:

a. Bagi Mahkamah Agung diharapkan memperkuat fungsi pengawasan internal terhadap hakim di semua lingkungan peradilan, khususnya terkait penerapan kompetensi absolut dalam memutus permohonan pengampuan. Pengawasan ini perlu dilakukan secara berkala melalui Badan Pengawasan Mahkamah Agung atau pengawas bidang masing-masing, dengan memastikan hakim tidak menafsirkan ketentuan hukum di luar batas yang telah diatur secara eksplisit dalam undang-undang. Mahkamah Agung juga perlu mengeluarkan Peraturan yang mempertegas kewenangan absolut lembaga peradilan dalam menyelesaikan perkara permohonan pengampuan, termasuk bagaimana seharusnya amar penetapan disusun agar

memberikan pelindungan hukum bagi pihak terampu. Kejelasan pedoman ini penting supaya tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antara PN dan PA. Selain itu, Mahkamah Agung juga diharapkan mendorong adanya sinkronisasi antara Pasal 436 KUHPerdata, Pasal 49 UU Peradilan Agama, dan Buku II MA.

b. Bagi Hakim dalam menangani permohonan pengampuan perlu memperhatikan asas kepastian hukum serta menerapkan harmonisasi hukum dalam menentukan kompetensi absolut. Hakim juga sebaiknya lebih memperhatikan peraturan lain yang relevan serta mengutamakan kebutuhan pelindungan hukum bagi pihak yang terampu, tanpa menimbulkan kerentanan administratif atau substantif akibat kekeliruan penentuan kompetensi.

c. Bagi pemohon perlu lebih cermat dan sadar hukum dalam menentukan forum pengadilan yang berwenang. Pemohon pengampuan hendaknya secara aktif mencari tahu dan memahami aturan hukum yang mengatur kewenangan absolut pengadilan, baik yang diatur dalam KUHPerdata, Undang-Undang Peradilan Agama, maupun undang-undang sektoral lainnya. Ketidaktepatan dalam memilih forum dapat mengakibatkan permohonan ditolak yang dapat menimbulkan kerugian juga bagi pemohon.

E. DAFTAR PUSTAKA

Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871.

Indonesia. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 100.

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali

Buku II Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama

Penetapan Pengadilan Negeri Poso Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Pso

Penetapan Pengadilan Negeri Magelang Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Mmg

Penetapan Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 95/Pdt.P/2023/PN Mkd

Penetapan Pengadilan Negeri Makasar Nomor 209/Pdt.P/2023/PN Mks

Penetapan Pengadilan Agama Suwawah Nomor 247/Pdt.P/2022/PA.Sww

Penetapan Pengadilan Agama Tuban Nomor 724/Pdt.P/2019/PA.Tbn

Penetapan Pengadilan Agama Blora Nomor 566/Pdt.P/2022/PA.Bla

Penetapan Pengadilan Agama Makassar Nomor 58/Pdt.P/2022/PA.Mks

Penetapan Pengadilan Agama Mempawah Nomor 9/Pdt.P/2022/PA.Mpw

Dahlan, Ramlah, dan Abdollah Reza. "Pengangkatan Anak dan Hubungannya dengan Perwalian dalam Tinjauan Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia (Studi Kasus di Pengadilan Agama Palu Kelas 1 A)." Al-Mashadir: Jurnal Ilmu Hukum dan Ekonomi Islam 4, no. 1 (2022): 1–23. https://doi.org/10.31970/almashadir.v4i1.79.

Halilah, Siti, dan Mhd Fakhrurrahman Arif. "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli." Jurnal Hukum Tata Negara 4, no. 2 (2021): 61.

Julyano, Mario, dan Aditya Yuli Sulistyawan. "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum." Crepido 1, no. 1 (2019): 13–22.

Kansil, C.S.T. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Edisi ke-8. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Balai Harta Peninggalan Jakarta. "Pengurusan Pengampuan." Diakses 23 September 2025. https://bhpjakarta.kemenkum.go.id/layanan-publik/pengampuan.

Rahmananda, Fikri. "Kewenangan Absolut Pengadilan Agama dalam Menetapkan Wali Pengampu dan Implikasinya Terhadap Pengurusan Harta dan Peralihan Hak Atas Tanah." Skripsi, Universitas Gadjah Mada, 2024. https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/247952.

Rais, Isnawati, dan Ya Rakha Muyassar. "The Construction of Religious Court Judges' Decisions in the Case of Joint Assets Based on Islamic Law and Legal Development." Jurnal Cita Hukum 10, no. 2 (2022): 205–22. https://doi.org/10.15408/jch.v10i2.27800.

Windajani, Imma Indra Dewi. "Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perdata Orang yang Tidak Cakap Hukum di Kabupaten Sleman." Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada 20, no. 3 (2008): 559. https://doi.org/10.22146/jmh.16296.

Wirya, Albert, Yosua Octavian, Hisyam Ikhtiar Mulia, Ricky Gunawan, Jamie Walvisch, dan Piers Gooding. Asesmen Hukum Pengampuan Indonesia: Perlindungan Hak Orang Dengan Disabilitas Psikososial. Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, 2020.

Zuliah, Azmiati, dan Fitri Amalia. "Penerapan Adagium Lex Specialis Derogat Legi Generalis dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia." Law Jurnal 5, no. 2 (2025): 2. https://doi.org/10.46576/lj.v5i2.6079.